

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 39526 /A2.7/KP/2005**

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

MENIMBANG:

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 dipandang perlu untuk mengangkat sdr. Arief Rahman, SH.,M.Hum, NIP.131763413, dalam jabatan Lektor Kepala;
- b. bahwa sdr. Arief Rahman, SH.,M.Hum, NIP.131763413, Penata Tk.I, golongan ruang III/d dengan tugas sebagai Lektor telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Lektor Kepala dalam mata kuliah Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Mataram di Mataram.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 Jo Nomor 3 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 11 tahun 2003;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 jo Nomor 99 tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 jo Nomor 63 tahun 2001;
6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
7. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999
8. Keputusan MENDIKNAS Nomor 029/O/2002 dan Nomor 157/P/2002.

MEMPERHATIKAN :

Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka kreditnya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2005 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a	: Arief Rahman, SH.,M.Hum
NIP/KARPEG	: 131763413 / E. 510515
Pangkat/Gol.Ruang	: Penata Tk.I (Gol. III/d)
Angka Kredit	: 444,30
Unit Kerja	: Fakultas Hukum Universitas Mataram di Mataram

dalam jabatan dosen Lektor Kepala dalam mata kuliah Hukum Perdata;

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 1.224.800,- (Satu juta dua ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) dan tunjangan jabatan fungsional Dosen sebesar Rp.645.000,- (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), menurut KEPPRES Nomor 9 tahun 2001 jo Nomor 63 tahun 2001;

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J A K A R T A

Pada tanggal 30 Juni 2005

a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Kepala Biro Kepegawaian
Sekretariat Jenderal

Drs. H. Mudi Jusuf
NIP. 130541714

TEMBUSAN :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta
3. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar Pusat di Jakarta
4. Rektor Universitas Mataram di Mataram
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram di Mataram
6. Kepala KPPN di Mataram
7. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta

